



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di XXXXXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/IV/13/1997, tertanggal 28 Juni 2024;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun setelah itu pindah di kediaman bersama di Desa Tontoan selama 6 tahun setelah itu pindah di kediaman bersama di Jl. P Halmahera selama 1 tahun 4 bulan setelah itu pindah lagi di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama 1). ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 29 Mei 1998, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. XXXXXXXXXX, sudah menikah , 2). ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON umur 20 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 24 Januari 2004, jenis kelamin Perempuan, pendidikan S1 semester V, pekerjaan belum bekerja, NIK : 7201046401040001, dalam asuhan Termohon, 3). ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON umur 14 tahun, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 15 Februari 2010, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTP kelas IX, pekerjaan belum bekerja, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan keluarga Termohon sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon masih mencoba bersabar dan menasehati Termohon tapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juli 2023 dengan permasalahan yang sama sehingga Pemohon pergi dari rumah sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh keluarga Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Lwk



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus kuasa dan tidak diketahui alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa disertai alasan yang sah dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, maka ketidakhadiran Pemohon tersebut dapat dinilai bahwa pihak berperkara khususnya Pemohon yang mengajukan perkara dengan dalil sebagaimana dalam permohonan, tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg., (*Reglemen Buiten Govensten*) menyatakan bahwa bila Pemohon yang telah dipanggil sepatutnya tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut dan sebagaimana Pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dalam pengajuan perkara ini meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi hak Pemohon untuk mengajukan lagi perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Risqi Hidayat, S.H.

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

TTD

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.630/Pdt.G/2024/PA.Lwk